



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RUSLAN BIN ABD. AZIZ**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lonas, Desa Branta Pasisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moh. Ruslan Bin Abd. Aziz ditangkap tanggal 1 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ** terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) tik pil berlogo "Y" warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih;
 - 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan "NOVA" sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan "NOVA" warna putih
 - 4 (empat) tik pil berlogo "Y" yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo "Y" warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo "Y"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ada sebuah rumah yang seringkali dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli pil/tablet koplo, menindak-lanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, saat itu tampak seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan karena gelagat yang mencurigakan, akhirnya didekati oleh salah satu Anggota dan saat dilakukan penggledahan terhadap laki-laki tersebut (yang mengaku bernama FAJAR) berhasil ditemukan 4 (empat) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "Y" dalam setiap tik nya pada saat ditanyakan sdr. FAJAR mengakui bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dari keterangan sdr. FAJAR tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menjual/mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" yang sedang berada di rumahnya (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan), dimana saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo "Y" warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo "Y" warna putih yang diletakkan di sebuah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan "NOVA" sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan "NOVA" warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo "Y" yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo "Y" tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14807/2021/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 38,600$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14808/2021/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 7,722$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14809/2021/NOF berupa 624 (empat ratus dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto $\pm 84,552$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **MOH. RUSLAN.**

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa **MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aipda FRENDY IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan bersama Terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumahnya yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir. Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan-rekan se-team-nya yang diantaranya adalah AIPDA MOH. MONIR;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo "Y" warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo "Y" warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan "NOVA" sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan "NOVA" warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo "Y" yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo "Y" tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dari pil tersebut yaitu berwarna putih yang berlogo "Y" yang rencananya selain untuk diperjual-belikan kepada orang lain, terdakwa juga akan mengkonsumsi atau menggunakannya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan pil berlogo "Y" dan pil berlogo "NOVA" tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr. IMBRON (umur 30 Tahun, yang beralamat di Kab. Jember) yaitu untuk pil berlogo "Y" dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1,000,- (seribu) butir pil/tablet berlogo "Y" sedangkan untuk pil bertuliskan "NOVA" dibeli seharga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus yribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil/tablet bertuliskan "NOVA";

- Bahwa awalnya Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ada sebuah rumah yang seringkali dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli pil/tablet koplo, menindak-lanjuti informasi tersebut saksi beserta rekan se-team-nya (diantaranya Aipda MOH. MONIR) melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, saat itu tampak seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan karena gelagat yang mencurigakan, akhirnya saksi mencoba mendekati dan melakukan penggledahan terhadap laki-laki tersebut (yang mengaku bernama FAJAR) dan saat itu berhasil ditemukan 4 (empat) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "Y" dalam setiap tik nya pada saat ditanyakan sdr. FAJAR mengakui bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dari keterangan sdr. FAJAR tersebut saksi beserta team nya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menjual/mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" yang sedang berada di rumahnya (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan), dimana saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo "Y" warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo "Y" warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan "NOVA" sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan "NOVA" warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo "Y" yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo "Y" tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamarnya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa yang pekerjaannya serabutan tidak memiliki wewenang/keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” serta pil/tablet bertuliskan “NOVA” tersebut.
 - Bahwa dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian.
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi AIPDA MOH. MONIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan-rekan se-team-nya yang diantaranya adalah Aipda FRENDY IRAWAN;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y” tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri dari pil tersebut yaitu berwarna putih yang berlogo “Y” yang rencananya selain untuk diperjual-belikan kepada orang lain, terdakwa juga akan mengkonsumsi atau menggunakannya sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, mendapatkan pil berlogo “Y” dan pil berlogo “NOVA” tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr. IMBRON (umur 30 Tahun, yang beralamat di Kab. Jember) yaitu untuk pil berlogo “Y” dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



yang mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil/tablet berlogo “Y” sedangkan untuk pil bertuliskan “NOVA” dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus yribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil/tablet bertuliskan “NOVA”;

- Bahwa awalnya Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dsn.Lonas, Ds.Branta Pesisir, Kec.Tlanakan, Kab. Pamekasan ada sebuah rumah yang seringkali dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli pil/tablet koplo, menindak-lanjuti informasi tersebut saksi beserta rekan se-team-nya (diantaranya Aipda FRENDY IRAWAN) melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, saat itu tampak seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan karena gelagat yang mencurigakan, akhirnya saksi mencoba mendekati dan melakukan penggledahan terhadap laki-laki tersebut (yang mengaku bernama FAJAR) dan saat itu berhasil ditemukan 4 (empat) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo “Y” dalam setiap tik nya pada saat ditanyakan sdr. FAJAR mengakui bahwa pil/tablet berlogo “Y” tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dari keterangan sdr. FAJAR tersebut saksi beserta team nya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menjual/mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” yang sedang berada di rumahnya (yang beralamat di Dsn.Lonas, Ds.Branta Pesisir, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan), dimana saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pil berlogo “Y” tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa yang pekerjaannya serabutan tidak memiliki wewenang/keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” serta pil/tablet bertuliskan “NOVA” tersebut.
- Bahwa dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 14.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat itu berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y” tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pil/tablet berlogo “Y” dan pil/tablet bertuliskan “NOVA” tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. IMBRON (umur 30 Tahun, yang beralamat di Kab. Jember) yaitu untuk pil berlogo “Y” dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1,000,- (seribu) butir pil/tablet berlogo “Y” sedangkan untuk pil bertuliskan “NOVA” dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus yribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) box yang berisi 1.000,- (seribu) butir pil/tablet bertuliskan “NOVA”;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil/tablet berlogo “Y” dan pil/tablet bertuliskan “NOVA” tersebut kepada sdr. IMBRON sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya dan dalam waktu tersebut sudah 2 (dua) kali transaksi pembelian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil/tablet berlogo “y” dan pil/tablet bertulis “NOVA” tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa dengan menjual pil/tablet tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil/tablet berlogo “Y” dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penjualan pil/tablet bertuliskan “NOVA”;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa yang pekerjaannya serabutan tidak memiliki wewenang/keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” serta pil/tablet bertuliskan “NOVA” tersebut.
- Bahwa dalam hal mengedarkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih;
- 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih
- 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 14807/2021/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 38,600$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14808/2021/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 7,722$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14809/2021/NOF berupa 624 (empat ratus dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto $\pm 84,552$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi (yaitu Aipda FRENDY IRAWAN dan Aipda MOH. MONIR) bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga memberikan petunjuk yang pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut bahwa awalnya Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ada sebuah rumah yang seringkali dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli pil/tablet koplo, menindak-lanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, saat itu tampak seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan karena gelagat yang mencurigakan, akhirnya didekati oleh salah satu Anggota dan saat dilakukan penggledahan terhadap laki-laki tersebut (yang mengaku bernama FAJAR) berhasil ditemukan 4 (empat) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo "Y" dalam setiap tik nya pada saat ditanyakan sdr. FAJAR mengakui bahwa pil/tablet berlogo "Y" tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dari keterangan sdr. FAJAR tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah



menjual/mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” yang sedang berada di rumahnya (yang beralamat di Dsn.Lonas, Ds.Branta Pesisir, Kec.Tlanakan, Kab.Pamekasan), dimana saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y” tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur: Setiap orang.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa mengaku bernama: Moh. Ruslan Bin Abd. Aziz yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (memorie van toelichting) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinsyafi/diketahui (willens en wetpens). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, selanjutnya ayat 3 "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promoasi, pengedaran sediaan farmasi, dan alat kesehatan harus memnuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi (yaitu Aipda FRENDY IRAWAN dan Aipda MOH. MONIR) bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga memberikan petunjuk yang pada pokoknya dipersidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa awalnya Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan ada sebuah rumah yang seringkali dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual-beli pil/tablet koplo, menindak-lanjuti informasi tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, saat itu tampak *seorang* laki-laki sedang berdiri sendirian di pinggir jalan karena gelagat yang mencurigakan, akhirnya didekati oleh salah satu Anggota dan saat dilakukan penggledahan terhadap laki-laki tersebut (yang mengaku bernama FAJAR) berhasil ditemukan 4 (empat) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet berlogo “Y” dalam setiap tik nya pada saat ditanyakan sdr. FAJAR mengakui bahwa pil/tablet berlogo “Y” tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada terdakwa MOH. RUSLAN Bin ABD. AZIZ (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan) dari keterangan sdr. FAJAR tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menjual/mengedarkan pil/tablet berlogo “Y” yang sedang berada di rumahnya (yang beralamat di Dsn. Lonas, Ds. Branta Pesisir, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan), dimana saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan berupa 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening dan 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih yang kesemuanya dari barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa, kemudian 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih yang ditemukan pada saat sdr. FAJAR diamankan oleh petugas serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y” tersebut kepada sdr. FAJAR yang oleh petugas juga ditemukan dalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07290/NOF/2021 tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14807/2021/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto $\pm 38,600$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14808/2021/NOF berupa 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto $\pm 7,722$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 14809/2021/NOF berupa 624 (empat ratus dua puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan berat netto $\pm 84,552$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa ijin sesuai keweangannya yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur “Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 20 (dua puluh) tik pil berlogo "Y" warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih;
- 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan "NOVA" sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan "NOVA" warna putih;
- 4 (empat) tik pil berlogo "Y" yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening ;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y”

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjual obat keras tanpa izin dapat disalahgunakan oleh orang lain serta merugikan orang lain yang menggunakannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ruslan Bin Abd. Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki kewenangan mengedarkan obat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) tik pil berlogo “Y” warna putih dimana pada masing-masing tiknya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih;
- 1 (satu) box warna putih yang didalamnya berisi pil yang bertuliskan “NOVA” sebanyak 52 (lima puluh dua) pocket yang masing-masing pocketnya berisi 12 (dua belas) pil bertuliskan “NOVA” warna putih
- 4 (empat) tik pil berlogo “Y” yang dalam masing-masing tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” warna putih

dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjual pil berlogo “Y” warna putih yang diletakkan di sebuah kotak bening
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan pil berlogo “Y”

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh kami, DR.MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H., sebagai hakim ketua, SUNARTI, S.H.,MH., MUHAMMAD DZULHAQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh YURIKE ADRIANA ARIEF,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

SUNARTI, S.H.. MH.

ttd

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIMAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20